

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 392 TAHUN 2018

#### TENTANG

## PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL AL MUHAJIRIN

#### DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Atfhal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Atfhal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Raudhatul Atfhal Al Muhajirin

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Kabid	Kasubbag Hukum & KUB	Kabag Tata Usha
Perynau	THEREIN & ROD	1000
74	0	V

Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan gawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);



11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 1382);

Memperhatikan :

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah Nomor : B-1082/Kk.29.05/PP.00/08/2017 Tanggal 10 November 2017 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Operasional Raudhatul Atfhal Al Muhajirin;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL AL MUHAJIRIN

KESATU

: Memberikan izin operasional Raudhatul Atfhal/Bustanul Atfhal yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Raudhatul Atfhal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA


Ezin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, Kepala Raudhatul Atfhal yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Atfhal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

KETIGA

: Dalam hal laporan perkembangan Raudhatul Atfhal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai memuaskan maka izin oprerasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal laporan perkembangan Raudhatul Atfhal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai kurang memuaskan maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



: Keputusanini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang Pada tanggal 04 Juni 2018

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

MUHAMMAD RIDWAN

Rabid Kasubbag Kabag
Penmad Hukum & KUB Tata Usha

V

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 302 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATFHAL AL MUHAJIRIN

# IDENTITAS RAUDHATUL ATFHAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Raudhatul Atfhal	Raudhatul Atfhal Al Muhajirin
2	Nomor Statistik Madrasah	101219040008
3	Alamat Raudhatul Atfhal	Jalan Pesantren  Desa/Kelurahan Simpang Perlang  Kecamatan Koba  Kabupaten/Kota Bangka Tengah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ponpes Al Muhajirin
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 12 Tanggal 12 September 2016 Notaris Gemara Hendawuri, SH, M.Kn
6	Tahun Berdiri	2018

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

MUHAMMAD RIDWAN

